



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Kurniawan, S.Pd als Rama
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Kelapa Sawit Lingk. V

Beringin

Blok A No. 19 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2019 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 185/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 22

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMA KURNIAWAN, S.Pd Als RAMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA KURNIAWAN, S.Pd Als

RAMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama

Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS

Nomor IMEI : 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam;

- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,;
- 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar,
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RAMA KURNIAWAN, S.Pd Als RAMA** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama-sama dengan Saksi Lukman Santoso, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi SUDARMANTO (Keempatnya adalah anggota Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan *para Saksi* mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel, kemudian sekira pukul 21.15 Wib *para Saksi* langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh *para Saksi* menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA, selanjutnya *para Saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RAMA KURNIAWAN S.Pd Als RAMA dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di Situs tersebut, dan jika nomor tebakkan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Sth



apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat uang persen dari pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari situs tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan yang Terdakwa kirimkan ke Situs tersebut perhari antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RAMA KURNIAWAN, S.Pd Als RAMA** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama-sama dengan Saksi Lukman Santoso, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi SUDARMANTO (Keempatnya adalah anggota Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan *para Saksi* mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel, kemudian sekira pukul 21.15 Wib *para Saksi* langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh *para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA, selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RAMA KURNIAWAN S.Pd Als RAMA dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di Situs tersebut, dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat uang persen dari pemenang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari situs tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan yang Terdakwa kirimkan ke Situs tersebut perhari antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Sth



300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Hidayat :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama-sama dengan Saksi Lukman Santoso, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi SUDARMANTO (Keempatnya adalah anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib para Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh para Saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di Situs tersebut, dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa,
- Bahwa kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Lukman Santoso :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama-sama dengan Saksi Lukman Santoso, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi SUDARMANTO (Keempatnya adalah anggota Polres Langkat) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib para Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh para Saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di Situs tersebut, dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa,
- Bahwa kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib anggota Polres Langkat mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib *para Saksi* langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh *para Saksi* menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA;
- Bahwa selanjutnya *para Saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di Situs tersebut, dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat uang persen dari pemenang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari situs tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan yang Terdakwa kirimkan ke Situs tersebut perhari antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bolpoint untuk menulis hasil rekapan, 1 (satu) blok kertas bertuliskan angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas teka teki, 1 (satu) lembar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan hutang angka pasangan, 1 (satu) unit handphone tablet merk Samsung warna putih, Uang sebesar Rp.766.000.00,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu) rupiah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib anggota Polres Langkat mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib *para Saksi* langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh *para Saksi* menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA;
- Bahwa selanjutnya *para Saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situs tersebut, dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat uang persen dari pemenang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari situs tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan yang Terdakwa kirimkan ke Situs tersebut perhari antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa RAMA KURNIAWAN, S.Pd Als RAMA, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib anggota Polres Langkat mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Sawit Blok A Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi praktek perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib *para Saksi* langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, dan setelah sampai ditempat tersebut oleh *para Saksi* menemukan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang nomor togel yang dipasang para pemain melalui SMS atau WA;

Menimbang, bahwa selanjutnya *para Saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam handphone merk Samsung milik Terdakwa yang kemudian nomor-nomor tersebut Terdakwa ketikkan melalui situs V88 melalui handphone Terdakwa lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa transfer melalui Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang berada di Situs tersebut, dan jika nomor tebakannya telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka akan menerima hadiah dari situs tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian hadiah tersebut akan Terdakwa transferkan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakannya yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakannya yang dipasang pembeli tidak kena /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat uang persen dari pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari situs tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan yang Terdakwa kirimkan ke Situs tersebut perhari antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi jenis togel bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai Juru Tulis tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI : 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri , sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan Uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rama Kurniawan, S.Pd als Rama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F7 model CPH 1819 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro Model SM-J330G/DS Nomor IMEI : 3597 5508 3290 359 dan 3597 5608 3290 357 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) buah kertas berisi rekapan angka keluar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap